



BUPATI MAMUJU UTARA

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2012**

TENTANG

**SATUAN BIAYA KHUSUS PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamuju Utara, maka perlu menyediakan alokasi anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, disediakan guna melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan dalam bentuk Satuan Biaya Khusus Pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju Utara tentang Satuan Biaya Khusus Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebgaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara
2. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara
3. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah.
4. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
5. Satuan Biaya Khusus Pengawasan adalah beberapa komponen biaya yang dibayarkan secara lunsum kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Inspektorat dalam rangka pelaksanaan Tugas Pengawasan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
6. Tugas Pengawasan adalah proses kegiatan dalam bentuk pemeriksaan, evaluasi, dan monitoring yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang undangan.

7. Lumsum adalah Uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua komponen biaya Khusus Pengawasan.
8. Hari Pemeriksaan (HP) adalah Jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan Tugas Pengawasan terhadap satu obyek Pemeriksaan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan Tugas Pengawasan harus memperoleh Surat Tugas dari Inspektur dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Inspektur atas Nama Bupati.

BAB II

BIAYA KHUSUS PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Komponen Biaya Khusus Pengawasan terdiri dari :
 - a. Uang Makan
 - b. Uang Saku
 - c. Uang Penginapan
 - d. Uang Transport; dan
 - e. Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Komponen biaya sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf a dan b di atas diberikan per hari berdasarkan lamanya Hari Pemeriksaan (HP).
- (3) Uang penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c di atas, hanya diberikan dalam hal pengawasan dilaksanakan pada Wilayah Kecamatan tertentu.
- (4) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d di atas diberikan untuk 1 (satu) kali dalam setiap tugas pengawasan.
- (5) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c dan d di atas, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (6) Biaya penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap objek yang diperiksa, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab Tim, sebesar Rp 300.000,- per LHP
 - b. Ketua Tim, sebesar Rp 200.000,- per LHP dan
 - c. Anggota Tim, sebesar Rp 100.000,- per orang, per LHP.
- (7) Biaya pendampingan disetarakan dengan Eselon IV.

Pasal 4

- (1). Uang makan, uang saku, uang penginapan dan uang transport sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf a, b, c dan d diberikan kepada Tim Pengawas sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang memadai selama melaksanakan tugas pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektifitas dan independensi.
- (2). Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, diberikan sebagai bentuk motivasi dan penghargaan atas hasil akhir pengawasan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan yang bermutu dan dapat digunakan oleh Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pasal 5

Satuan Biaya Khusus Pengawasan digolongkan dalam 5 (lima) Tingkatan :

- a. Pejabat Eselon II B.
- b. Pejabat Eselon III A.
- c. Pejabat Eselon IV A.
- d. Golongan III dan IV Non Eselon.
- e. Golongan II.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA
Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Inspektorat yang akan melaksanakan Tugas Pengawasan, terlebih dahulu harus memperoleh Surat Tugas dari Inspektur dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Inspektur atas nama Bupati.
- (2) Surat Tugas merupakan dasar diterbitkannya Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- (3) Surat Perintah Perjalanan Dinas merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas Pengawasan harus menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Bendahara Pengeluaran Inspektorat paling lambat 7 hari kerja setelah berakhirnya hari Pemeriksaan.
- (2) Selain Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya Tugas Pengawasan, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan secara Tim kepada Bupati dan ditembuskan kepada Pejabat / Instansi terkait paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya hari pemeriksaan.

BAB IV
SANKSI
Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 di atas dikenakan sanksi berupa :

- a. Tidak diberi Tugas Pengawasan periode berikutnya, sebelum tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan.
- b. Pengembalian Satuan Biaya Khusus Pengawasan yang telah diterima dan disetorkan ke Kasa Daerah apabila tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan tidak diterbitkan sampai berakhirnya Tahun Anggaran berjalan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9


- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Pengawasan dalam Wilayah Kabupaten, karena dalam keadaan tertentu membutuhkan Informasi, Data, atau Keterangan yang sangat penting di luar Wilayah Kabupaten, maka terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut berlaku ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Inspektorat, yang melaksanakan tugas kedinasan di luar Kabupaten maupun di dalam Kabupaten yang tugas kedinasan dimaksud adalah bukan Tugas Pengawasan, maka kepadanya berlaku ketentuan mengenai Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012.
- (3) Terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan ini, maka satuan Biaya Khusus Pengawasan pada Inspektorat, dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di: Pasangkayu
pada tanggal: 9 Januari 2012

BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : TAHUN 2012
 TANGGAL : Januari 2012
 TENTANG : SATUAN BIAYA KHUSUS PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT
 KABUPATEN MAMUJU UTARA

Lokasi Obhrik No Kecamatan	Eselon II B						Eselon III A						Eselon IV A						Gol III DAN IV Non Eselon						Gol II			
	Uang Makan (Rp)	Uang Saku (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Makan (Rp)	Uang Saku (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Makan (Rp)	Uang Saku (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Makan (Rp)	Uang Saku (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Makan (Rp)	Uang Saku (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Makan (Rp)	Uang Saku (Rp)	Uang Penginapan (Rp)	Uang Transport (Rp)				
1 DAPURANG	157,500	169,000	162,500	390,000	147,500	147,500	147,500	185,000	127,500	127,500	127,500	127,500	120,000	107,500	107,500	107,500	120,000	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	110,000			
2 SARUDU	157,500	169,000	162,500	350,000	147,500	147,500	147,500	165,000	127,500	127,500	127,500	127,500	100,000	107,500	107,500	107,500	100,000	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	90,000			
3 DORIPOKU	157,500	169,000	162,500	350,000	147,500	147,500	147,500	165,000	127,500	127,500	127,500	127,500	100,000	107,500	107,500	107,500	100,000	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	90,000			
4 BULU TABA	157,500	169,000	162,500	350,000	147,500	147,500	147,500	165,000	127,500	127,500	127,500	127,500	100,000	107,500	107,500	107,500	100,000	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	90,000			
5 BARAS	157,500	169,000	162,500	310,000	147,500	147,500	147,500	145,000	127,500	127,500	127,500	127,500	80,000	107,500	107,500	107,500	80,000	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	80,000			
6 LARIANG	157,500	169,000	-	270,000	147,500	147,500	-	125,000	127,500	127,500	127,500	-	75,000	107,500	107,500	-	75,000	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	70,000			
7 TIKKE RAYA	157,500	169,000	-	240,000	147,500	147,500	-	105,000	127,500	127,500	127,500	-	70,000	107,500	107,500	-	70,000	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	60,000			
8 PEDONGGA	157,500	169,000	-	200,000	147,500	147,500	-	95,000	127,500	127,500	127,500	-	65,000	107,500	107,500	-	65,000	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	55,000			
9 PASANGKAYU	157,500	169,000	-	150,000	147,500	147,500	-	85,000	127,500	127,500	127,500	-	60,000	107,500	107,500	-	60,000	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	50,000			
10 BAMBALAMOTU	157,500	169,000	-	240,000	147,500	147,500	-	105,000	127,500	127,500	127,500	-	65,000	107,500	107,500	-	65,000	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	55,000			
11 BAMBALAIRA	157,500	169,000	162,500	270,000	147,500	147,500	147,500	125,000	127,500	127,500	127,500	127,500	70,000	107,500	107,500	107,500	70,000	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	60,000			
12 SARJO	157,500	169,000	162,500	310,000	147,500	147,500	147,500	145,000	127,500	127,500	127,500	127,500	75,000	107,500	107,500	107,500	75,000	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	70,000			

BUPATI MAMUJU UTARA

H. AGUS AMBO DJIWA